

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan rumusan masalah yang telah dijawab dalam penelitian ini, maka disebutkan beberapa kesimpulan di bawah ini :

1. Hasil dari uji hipotesis bahwa bentuk kejahatan yang satu dengan yang lain memiliki signifikansi, yang berarti *criminal thinking* pelaku kejahatan ditinjau dari bentuk kejahatan, seperti kejahatan narkoba (tanpa korban), kejahatan pada jiwa, kejahatan pada harta benda (properti) memiliki perbedaan. Perbedaan – perbedaan ini, ditinjau dari aspek-aspek *criminal thinking*, berupa *entitlement* (menuntut hak), *justification* (pembenaran perilaku), *power orientation* (tingkat agresivitas), *cold heartedness* (berdarah dingin), *personal irresponsibility* (ketidak bertanggung jawaban), *criminal rasionalization* (rasionalisasi kejahatan). Perbedaan *criminal thinking* ini dilihat dari aspek menuntut hak, kejahatan pada harta benda dan kejahatan pada jiwa memiliki sig. .009 dengan perbedaan rerata (*mean difference*) – 1.600 dan sebaliknya. Aspek justifikasi kejahatan, kejahatan narkoba dan kejahatan jiwa memiliki sig. .004 dengan perbedaan rerata (*mean difference*) -2.250 dan sebaliknya. Kejahatan pada harta benda (properti) dan kejahatan pada jiwa memiliki sig. .004 dengan perbedaan rerata (*mean difference*) -2.250. Aspek tingkat agresivitas, kejahatan pada harta benda (*properti*) dan kejahatan pada jiwa memiliki sig. .004 dengan perbedaan rerata (*mean difference*)-3900 dan sebaliknya. Aspek berdarah

dingin, pada aspek tidak ada skor signifikansi yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada bentuk kejahatan yang satu dengan yang lain. Aspek rasionalisasi kejahatan, kejahatan narkoba dan kejahatan pada harta benda memiliki sig. .023 dengan perbedaan rerata (*mean difference*) 2.100 dan sebaliknya. Aspek ketidak bertanggungjawaban, pada aspek ini juga tidak ada skor signifikansi yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada bentuk kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain.

2. Perbedaan rerata pada bentuk kejahatan narkoba, kejahatan pada harta benda (properti) dan kejahatan pada jiwa dapat dilihat dari tinggi dan rendah. Hasil secara deskriptif dengan menggunakan analisis varians satu jalan (*one way ANOVA*), bahwa *criminal thinking* tertinggi terlihat pada bentuk kejahatan pada jiwa dengan rerata (*mean*) 86.90. *Criminal thinking* kejahatan pada jiwa, mendominasi skor tertinggi pada beberapa aspek. Aspek menuntut hak, kejahatan pada jiwa memiliki rerata (*mean*) tertinggi yakni 15.25. Aspek justifikasi kejahatan, kejahatan pada jiwa memiliki rerata (*mean*) tertinggi yakni 13.10. Aspek tingkat agresi, kejahatan pada jiwa memiliki rerata (*mean*) tertinggi yakni 18.85. Aspek berdarah dingin, kejahatan pada harta benda (properti) memiliki rerata (*mean*) tertinggi yakni 9.65. Aspek rasionalisasi kejahatan, kejahatan narkoba memiliki rerata (*mean*) tertinggi yakni 18.05. Aspek ketidak bertanggungjawab, kejahatan pada jiwa memiliki rerata (*mean*) tertinggi yakni 15.20. Jadi, kejahatan pada jiwa memiliki *criminal thinking* tertinggi ditinjau dari

aspek menuntut hak, aspek justifikasi kejahatan, aspek tingkat agresi, aspek ketidak bertanggung jawaban.

3. *Criminal thinking* pada pelaku kejahatan pada jiwa cenderung lebih tinggi dibanding dengan kejahatan yang lain seperti yang tercantum dalam hasil dan pembahasan. Dengan hasil ini berimplikasi bahwa napi kasus pembunuhan harus mendapat perhatian terkait dengan kendali emosi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penemuan yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan pada berbagai pihak, di antaranya adalah :

1. Bagi Pelaku Kejahatan

Bagi pelaku kejahatan, diharapkan mengurangi gaya hidup kriminal, seperti kurangnya berempati dengan orang lain, berlaku kurang adil, kurang mampu membina hubungan baik dengan orang lain. Hal ini perlu dikurangi dengan belajar agar dapat mengurangi *criminal thinking*, sehingga tidak menjadikan pelaku kejahatan melakukan perilaku anti sosial yang berulang-ulang.

2. Bagi Institusi

Bagi institusi, diharapkan memberikan tindak lanjut (*follow up*) bagi pelaku kejahatan untuk mengurangi residivisme agar pola-pola pemikiran yang salah tidak terulang kembali, dapat berupa psikoedukasi atau pengetahuan pencegahan perilaku kejahatan, kontrol diri, manajemen

emosi, strategi menghadapi permasalahan, dan sejenisnya agar residivisme berkurang.

3. Bagi Masyarakat

Melakukan pola didik dari masyarakat ke masyarakat agar *criminal thinking* berkurang dan tidak menjadi pembiasaan yang terus-menerus mengalami kesalahan dalam pola pemikiran, misalnya dengan berempati pada orang lain, berlaku adil, memberikan hak secara adil pada orang lain sesuai haknya. Menumbuhkan rasa tanggung jawab agar tidak mudah menyalahkan orang lain dengan keadaan yang dialami melalui pembinaan hubungan baik pada orang lain.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, yang memiliki topik sama dengan penelitian ini, untuk mengembangkan penelitian ini, mengembangkan subjek yang lebih banyak dan memperluas kajian pada narapidana laki-laki, selain perempuan. Pengambilan sampel bisa dikembangkan dengan melihat keadaan psikologis atau mental subjek, agar lebih tepat pada sasaran jika ingin memberikan intervensi pada subjek.